



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 06 TAHUN 1998

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib dan pelayanan terhadap pengelolaan perparkiran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka diperlukan adanya penataan parkir utamanya terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan angkutan barang sesuai dengan kondisi saat ini serta ketentuan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengenaan, penataan dan klasifikasi besaran tarif retribusi dalam ujicoba diberlakukan aturan khusus yang pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan ketentuan retribusi terhadap pengelolaan perpajakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilakukan dengan jalan memberikan tanda penerimaan berupa karcis yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Tanda penerimaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus ditempatkan terhadap kendaraan yang diparkir pada lokasi yang mudah dilihat.

Pasal 3

Besarnya tarip retribusi untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua), sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor yaitu Mobil penumpang, Sedan dan sejenisnya, sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan bermotor Angkutan barang lainnya yaitu truck tanpa gandengan, Box dan sejenisnya, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- d. Kendaraan bermotor Angkutan barang lainnya yaitu Truck gandengan, Kontainer dan sejenisnya, sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3, harus dibayar tunai pada saat mempergunakan tempat parkir kepada petugas yang ditunjuk;
- (2) Kendaraan dan/atau barang yang hilang di tempat parkir bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha tempat parkir swasta harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan antara lain : nama pengusaha, alamat, letak dan lokasi tempat usaha penitipan serta jam buka.

Pasal 6

- (1) Setiap tempat parkir swasta diwajibkan mempergunakan karcis yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebelum digunakan oleh pengusaha yang bersangkutan; terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Untuk mendapatkan karcis sebagaimana dimaksud Pasal 6, pengusaha atau pemegang izin dikenakan biaya pengesahan atau legalisasi sebagai berikut :

- Bagi pemegang izin atau pengusaha yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah dipunggut biaya sebesar 30 % dari nilai nominal karcis yang berlaku.

Pasal 8


- (1) Menunjuk KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG menyelenggarakan kegiatan koordinatif bersama Instansi/Dinas/Bagian terkait dan melaksanakan kegiatan penataan perparkiran di lapangan serta menyetorkan penerimaan retribusi pengelolaan parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mewajibkan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk menyampaikan laporan kegiatan serta administrasi keuangan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Rebuani 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;